



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 146 /A-06/ III/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA III DAN WAKIL KETUA IV
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU TIMUR
PERIODE 2019-2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
- b. bahwa sesuai Surat Ketua BAZNAS RI Nomor 491/ANG/BAZNAS/II/2022 dan Nomor 492/ANG/BAZNAS/II/2022, tanggal 24 Rajab 1443 H/25 Februari 2022, perihal Jawaban Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 417);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 179/IV/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024;

Memperhatikan : Surat Ketua BAZNAS RI Nomor 491/ANG/BAZNAS/II/2022 dan Nomor 492/ANG/BAZNAS/II/2022, tanggal 24 Rajab 1443 H/25 Februari 2022, perihal Jawaban Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA III DAN WAKIL KETUA IV BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU TIMUR PERIODE 2019-2024.

- KESATU : Memberhentikan Saudara ABD. SALAM NUR, Lc, M.Si, Drs. M. AHMAD SAID, dan MUH. SAIFULLAH CHANIAGO, S.Pd sebagai Ketua, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama menjabat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Saudara ABD. SALAM NUR, Lc, M.Si, Drs. M. AHMAD SAID, dan MUH. SAIFULLAH CHANIAGO, S.Pd dalam Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 179/IV/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024, dinyatakan berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN